

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM PADA KORBAN KEKERASAN RUMAH TANGGA (KDRT) (Studi Putusan Nomor: 964/Pid.Sus/2024/PN. Tng)

Riki Fernando^{1*}, Ickbal Hofifi Bairuroh²

¹Fakultas Hukum, Universitas Pelita Bangsa, Jl. Inspeksi Kalimalang No.9, Cibatu, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Indonesia, 17530

²Fakultas Hukum, Universitas Pelita Bangsa, Jl. Inspeksi Kalimalang No.9, Cibatu, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Indonesia, 17530

*Penulis Korespondensi: rikif399@gmail.com

Abstract. *Abstract. Domestic Violence is one of the forms of human rights violations that still frequently occurs in Indonesia and causes physical, psychological, sexual, and social impacts on victims. This study aims to examine the legal framework governing the protection of victims of domestic violence in Indonesia and to analyze the implementation of legal protection based on Decision Number: 964/Pid.Sus/2024/PN.Tng. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources which are analyzed qualitatively. The results of this study indicate that legal protection for victims of domestic violence in Indonesia is regulated under Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes, and Law Number 31 of 2014 concerning the Protection of Witnesses and Victims. These regulations provide guarantees in the form of physical protection, legal assistance, health services, rehabilitation, and restoration of victims' rights. In Decision Number: 964/Pid.Sus/2024/PN. Tng, the panel of judges has applied the prevailing legal provisions to the perpetrator of domestic violence. However, the implementation of victim protection still requires strengthening, particularly concerning victim recovery and the optimization of the roles of the government and victim protection institutions. Therefore, synergy among law enforcement agencies, the government, and society is needed to realize effective and equitable legal protection for victims of domestic violence.*

Keywords: *Legal Protection; Victims; Domestic Violence; Domestic Violence Crime; Court Decision*

Abstrak. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang masih banyak terjadi di Indonesia dan menimbulkan dampak fisik, psikis, seksual, serta sosial terhadap korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan perlindungan hukum terhadap korban KDRT di Indonesia serta menganalisis implementasi perlindungan hukum terhadap korban berdasarkan Putusan Nomor: 964/Pid.Sus/2024/PN.Tng. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban KDRT di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Ketiga peraturan tersebut memberikan jaminan perlindungan berupa perlindungan fisik, pendampingan hukum, pelayanan kesehatan, rehabilitasi, dan pemulihan hak-hak korban. Dalam Putusan Nomor: 964/Pid.Sus/2024/PN.Tng, majelis hakim telah menerapkan ketentuan hukum yang berlaku terhadap pelaku KDRT, namun implementasi perlindungan terhadap korban masih memerlukan penguatan, khususnya terkait pemulihan korban dan optimalisasi peran pemerintah serta lembaga perlindungan korban. Oleh karena itu, diperlukan sinergi

antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat guna mewujudkan perlindungan hukum yang efektif dan berkeadilan bagi korban KDRT.

Kata kunci: Perlindungan Hukum; Korban; Kekerasan Dalam Rumah Tangga; KDRT; Putusan Pengadilan

1. LATAR BELAKANG

Rumah tangga sebagai konfigurasi peradaban manusia berjalan seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat sebagai komunitas dimana manusia tumbuh dan berkembang pula. Namun belakangan ini, terjadi berbagai distorsi perubahan dalam masyarakat Indonesia yang kemudian dikenal sebagai krisis moral.¹ Bertambahnya angka pengangguran serta kejahatan menjadi cerminan terhadap dampak fenomena ini.

Hukum pidana sebagai salah satu instrumen hukum nasional yang merupakan produk pemikiran manusia yang sengaja dibuat untuk melindungi korban dari semua bentuk kejahatan. Pembentukan hukum sebagai instrumen untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat sangat relevan dan terkait dengan program untuk melindungi perempuan dari tindak kekerasan. Keterkaitan tersebut sangat mendalam dengan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia.²

Isu mengenai kejahatan, khususnya tindakan kekerasan terhadap wanita, merupakan aspek dari realitas sosial yang telah ada sejak lama. Meskipun terjadi di lokasi dan waktu yang berbeda, prinsip-prinsip yang terkandung tetap serupa. Kesamaan ini dapat dilihat dari berbagai fenomena yang ada di masyarakat, yang menunjukkan bahwa angka kejahatan mengalami peningkatan, dan hal ini juga berimbas pada tindakan kekerasan terhadap perempuan. Lonjakan kasus kekerasan terhadap wanita dari waktu ke waktu tampaknya tak terhindarkan, sebagai hasil dari berbagai perubahan yang menjadi pendorongnya. Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dalam setiap proses hukumnya.³

Berdasarkan informasi yang diakui Penerbitan Undang-Undang mengenai kekerasan di dalam rumah tangga menjadi salah satu momen penting dalam upaya melindungi para korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, terutama bagi perempuan dan anak-anak yang merupakan kelompok paling rentan terhadap tindakan kekerasan. Sebelum hadirnya Undang-Undang No.23 tahun 2004 adalah undang-undang tentang

¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008, hlm. 45.

² Ibid., hlm. 33.

³ Moerti Hadiarti Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 89.

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). UU ini disahkan pada tanggal 22 September 2004 dan hingga saat ini masih berlaku sebagai dasar hukum utama dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Seolah-olah tidak ada peristiwa kekerasan di lingkungan rumah tangga. Sebab, penanganan terhadap kekerasan domestik selalu dilakukan setelah terlambat. Ini berarti, korban atau anggota keluarganya baru melapor setelah mengalami cedera serius atau bahkan telah meninggal dunia.

Pembaruan peraturan hukum dianggap perlu karena undang-undang yang berlaku saat ini tidak mencukupi dan tidak lagi sejalan dengan perubahan hukum dalam masyarakat. Tindakan ini diperlukan seiring dengan meningkatnya kasus kekerasan yang dilakukan suami terhadap anggota keluarganya dalam lingkungan rumah tangga. Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur soal penganiayaan, kesusilaan, serta perlunya memberikan nafkah dan kehidupan kepada yang membutuhkan, namun hal tersebut tidak sepenuhnya mampu menangani masalah yang muncul di dalam rumah tangga. Oleh karena itu, terdapat urgensi untuk menciptakan undang-undang khusus (*lex specialis*) yang diharapkan dapat mengatasi kasus-kasus kekerasan domestik dan memberikan perlindungan bagi korban.⁴

Dinyatakan bahwa pembaruan hukum yang mendukung kelompok rentan atau yang terpinggirkan, terutama perempuan, sangat penting mengingat banyaknya insiden kekerasan, khususnya dalam lingkungan rumah tangga. Mengenai tindakan kekerasan terhadap istri, undang-undang ini memberikan kesetaraan dalam hukuman, namun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengatur hal tersebut dalam bab atau pasal yang terpisah, melainkan hanya sebagai bagian dari pasal yang mengatur kekerasan terhadap anggota keluarga. Di samping itu, KUHP hanya menganggap kekerasan fisik sebagai suatu tindak kejahatan, tanpa memperhitungkan bentuk kekerasan mental atau seksual. Undang-Undang tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak hanya menetapkan tindakan untuk mencegah dan melindungi serta memberikan pemulihan kepada korban kekerasan di dalam rumah, tetapi juga mengatur secara terperinci tentang kekerasan yang terjadi di lingkungan rumah dengan elemen kejahatan yang berbeda dari yang diatur dalam KUHP mengenai penganiayaan.⁵

⁴ Ester Lianawati, *Konflik dalam Rumah Tangga (Keadilan dan Kepedulian Proses Hukum KDRT Perspektif Psikologi Feminis)*, Yogyakarta: Paradigma Indonesia (Group Elmatara), 2009, hlm. 154.

⁵ Ibid., hlm. 90.

2. KAJIAN TEORITIS

a. Teori Hukum Pidana

Teori hukum pidana merupakan salah satu teori dasar yang digunakan untuk memahami hakikat tindak pidana, tujuan pemidanaan, serta pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum. Dalam kajian hukum pidana, teori ini memiliki peranan penting karena menjadi landasan konseptual dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dipidana dan bagaimana negara memberikan sanksi terhadap pelaku tindak pidana. Dalam konteks penelitian mengenai Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Hukum pada Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), teori hukum pidana diperlukan untuk menjelaskan bahwa KDRT merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, disertai ancaman atau sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Selain itu, hukum pidana juga menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan tersebut dapat dijatuhkan pidana serta cara pelaksanaan pidana tersebut. Dengan demikian, hukum pidana berfungsi sebagai instrumen negara untuk menjaga ketertiban masyarakat serta memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum warga negara.⁶

b. Teori Victimologi

Pertimbangan Teori victimologi merupakan salah satu teori yang berkembang dalam ilmu hukum pidana dan kriminologi yang memusatkan perhatian pada korban tindak pidana. Apabila pada awal perkembangan hukum pidana perhatian lebih banyak diarahkan kepada pelaku (offender oriented), maka victimologi hadir untuk memberikan perhatian yang seimbang terhadap korban (victim oriented). Victimologi tidak hanya mempelajari siapa yang menjadi korban, tetapi juga sebab-sebab seseorang menjadi korban, hubungan antara korban dengan pelaku, bentuk penderitaan yang dialami korban, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan dan pemulihan kepada korban. Dalam penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan

⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 1.

Hukum pada Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi Putusan Nomor: 964/Pid.Sus/2024/PN. Tng)”, teori victimologi digunakan untuk menganalisis kedudukan korban KDRT sebagai pihak yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan ekonomi sehingga memerlukan perlindungan hukum yang memadai. Teori ini relevan dengan fokus penelitian yang mengkaji bagaimana negara memberikan perlindungan hukum kepada korban KDRT melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kerangka pemikiran skripsi ini sendiri menempatkan perlindungan korban KDRT sebagai isu utama yang dikaitkan dengan sila kedua Pancasila, KUHP, UU PKDRT, dan putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian.

Secara etimologis, istilah victimologi berasal dari kata *victima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Dengan demikian, victimologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari korban tindak pidana secara menyeluruh. Menurut Arif Gosita, victimologi adalah ilmu yang mempelajari korban, penyebab timbulnya korban, serta akibat yang ditimbulkan dari suatu tindak pidana dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dan pemulihan kepada korban.

Victimologi tidak hanya melihat korban sebagai objek penderita, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara. Teori victimologi memberikan perspektif baru dalam sistem peradilan pidana yang sebelumnya lebih berorientasi pada pelaku daripada korban.

Perkembangan victimologi tidak dapat dipisahkan dari meningkatnya kesadaran masyarakat internasional terhadap pentingnya perlindungan hak asasi manusia. Pada awalnya, korban tindak pidana hanya diposisikan sebagai alat bukti dalam proses peradilan. Namun, seiring berkembangnya pemikiran hukum modern, korban mulai dipandang sebagai pihak yang harus memperoleh perlindungan hukum, bantuan medis, rehabilitasi psikologis, dan pemulihan sosial.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin atau pendapat para ahli hukum.

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini berfokus pada norma-norma hukum yang berlaku serta asas-asas hukum yang menjadi dasar dalam penyelesaian suatu permasalahan hukum. Oleh karena itu, penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan, mengkaji, dan menganalisis kaidah-kaidah hukum yang mengatur suatu peristiwa hukum guna memperoleh argumentasi, konsep, maupun teori hukum sebagai dasar dalam menjawab permasalahan penelitian.⁷

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perlindungan Hukum Pada Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia

Kedudukan korban dalam sistem hukum pidana Indonesia pada dasarnya mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Jika dalam paradigma hukum pidana klasik perhatian lebih terfokus pada pelaku tindak pidana (offender-oriented), maka perkembangan hukum pidana modern telah menggeser orientasi tersebut menjadi lebih seimbang dengan memberikan perlindungan terhadap korban (victim-oriented). Pergeseran ini dilandasi oleh pandangan bahwa korban merupakan pihak yang mengalami penderitaan fisik, psikis, seksual, maupun kerugian ekonomi akibat suatu tindak pidana sehingga negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum sebagai bentuk pemenuhan hak asasi manusia.⁸

Dalam konteks Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), kedudukan korban memperoleh pengakuan yang lebih kuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-undang tersebut menempatkan korban sebagai subjek hukum yang harus memperoleh perlindungan, pelayanan, pendampingan, pemulihan, serta jaminan keamanan sejak proses pelaporan hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Hal tersebut tercermin dalam Pasal 10 UU PKDRT yang mengatur bahwa korban berhak memperoleh perlindungan dari keluarga,

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. ke-19, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2021, hlm. 13–14.

⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Cet. ke-5, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 62.

kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial maupun pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹

Dengan demikian, korban tidak lagi hanya dipandang sebagai alat bukti dalam proses pembuktian pidana, melainkan sebagai pihak yang memiliki hak-hak hukum yang wajib dipenuhi oleh negara. Kedudukan korban dalam hukum pidana Indonesia juga berkaitan erat dengan teori perlindungan hukum. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi harkat dan martabat serta hak-hak warga negara dari tindakan yang sewenang-wenang melalui mekanisme preventif maupun represif. Perlindungan preventif diberikan sebelum terjadi pelanggaran hak melalui pembentukan norma hukum, sedangkan perlindungan represif diberikan setelah terjadi pelanggaran melalui penyelesaian sengketa di pengadilan dan pemberian sanksi kepada pelaku. Dalam perkara KDRT, kedua bentuk perlindungan tersebut diwujudkan melalui adanya larangan melakukan kekerasan dalam rumah tangga serta pemberian perlindungan sementara, penetapan perintah perlindungan, pendampingan hukum, hingga pemulihan korban.

Selain memperoleh perlindungan berdasarkan UU PKDRT, korban KDRT juga memperoleh jaminan melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa korban memiliki berbagai hak, antara lain hak atas perlindungan keamanan, informasi mengenai perkembangan perkara, bantuan medis, rehabilitasi psikologis, bantuan hukum, serta restitusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia telah mengakui pentingnya pemulihan korban (victim recovery) sebagai bagian dari tujuan penegakan hukum pidana.

Kedudukan korban KDRT dalam sistem hukum pidana Indonesia juga merupakan implementasi dari prinsip perlindungan hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memberikan jaminan atas pengakuan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, serta hak setiap orang untuk memperoleh rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan. Dengan demikian, perlindungan terhadap korban

⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 10.

KDRT bukan hanya merupakan kewajiban moral negara, tetapi juga merupakan kewajiban konstitusional yang harus diwujudkan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan maupun implementasi penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan bagi korban.¹⁰

B. Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Studi Putusan Nomor: 964/Pid.Sus./2024/PN.Tng

Perkara pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 964/Pid.Sus/2024/PN.Tng berawal dari hubungan perkawinan yang sah antara terdakwa dengan korban yang dilangsungkan pada tanggal 27 April 2019 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang. Perkawinan tersebut dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0226/048/IV/2019. Setelah menikah, keduanya tinggal bersama di rumah orang tua korban yang beralamat di Jalan Bona Sarana Indah Blok S/3 RT 03/RW 07, Kelurahan Cikokol, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang. Selama beberapa bulan pertama, rumah tangga mereka berjalan sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak.¹¹

Berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana penelantaran dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Perbuatan tersebut dilakukan dalam kurun waktu Oktober 2019 sampai dengan Januari 2023 di rumah kediaman bersama yang beralamat di Jalan Bona Sarana Indah Blok S/3 RT 03/RW 07, Kelurahan Cikokol, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang. Menurut Penuntut Umum, terdakwa sebagai suami yang masih terikat dalam hubungan perkawinan yang sah mempunyai kewajiban hukum untuk memberikan kehidupan, perawatan, serta nafkah kepada istrinya. Akan tetapi, terdakwa justru meninggalkan korban dan tidak melaksanakan kewajiban tersebut dalam jangka waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan korban mengalami penelantaran dalam rumah tangga.¹²

¹⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1).

¹¹ Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 964/Pid.Sus/2024/PN.Tng, hlm. 3–4.

¹² Ibid.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Pada Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi Putusan Nomor: 964/Pid.Sus/2024/PN.Tng), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pengaturan perlindungan hukum terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang cukup komprehensif, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Ketiga peraturan tersebut memberikan jaminan perlindungan terhadap korban, baik dalam bentuk perlindungan preventif maupun represif. Perlindungan tersebut meliputi hak memperoleh perlindungan keamanan, pendampingan hukum, pelayanan kesehatan, rehabilitasi medis dan psikologis, bantuan sosial, serta pemulihan hak-hak korban selama proses peradilan pidana. Dari perspektif teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, pengaturan tersebut menunjukkan bahwa negara telah berupaya memberikan perlindungan terhadap hak-hak korban melalui mekanisme hukum yang bertujuan mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Meskipun demikian, efektivitas pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh profesionalisme aparat penegak hukum, koordinasi antarlembaga.

Implementasi perlindungan hukum terhadap korban dalam Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2024/PN.Tng menunjukkan bahwa ketentuan hukum telah diterapkan terhadap pelaku KDRT, namun perlindungan terhadap korban belum sepenuhnya optimal. Putusan tersebut telah memberikan kepastian hukum melalui pemidanaan terhadap pelaku sebagai bentuk perlindungan represif, namun aspek pemulihan korban, seperti rehabilitasi psikologis, pendampingan berkelanjutan, serta pemenuhan hak-hak korban setelah putusan belum terlihat dilaksanakan secara maksimal. Berdasarkan teori victimologi, korban tidak hanya diposisikan sebagai alat bukti dalam proses pembuktian, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas perlindungan, pemulihan, dan keadilan. Oleh karena itu, implementasi perlindungan hukum terhadap korban KDRT seharusnya tidak berhenti pada penjatuhan pidana kepada pelaku, tetapi juga harus

menjamin pemulihan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi korban secara menyeluruh. Dengan demikian, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara aparat penegak hukum, pemerintah, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), tenaga kesehatan, pekerja sosial, serta masyarakat agar perlindungan hukum terhadap korban KDRT dapat diwujudkan secara efektif, berkeadilan, dan berorientasi pada kepentingan korban.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Hukum pada Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi Putusan Nomor: 964/Pid.Sus/2024/PN.Tng), maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

Bagi Pemerintah, diharapkan dapat terus melakukan penguatan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual melalui penyusunan kebijakan yang lebih efektif, peningkatan koordinasi antarinstansi, serta penyediaan layanan terpadu bagi korban, meliputi pelayanan kesehatan, bantuan hukum, rehabilitasi psikologis, dan pemulihan sosial agar hak-hak korban dapat terpenuhi secara menyeluruh.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Cet. ke-5. Jakarta: Kencana, 2016.
- Hamzah, Andi. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.
- Lianawati, Ester. Konflik dalam Rumah Tangga (Keadilan dan Kepedulian Proses Hukum KDRT Perspektif Psikologi Feminis). Yogyakarta: Paradigma Indonesia (Group Elmatara), 2009.
- Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Cet. ke-19. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2021.
- Soeroso, Moerti Hadiarti. Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Peraturan-Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 964/Pid.Sus/2024/PN.Tng.